



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN PLARANGAN

Jl. Dampit Nomor 1 Telepon (0287) 551 472 ✉ 54364

E-mail: kelurahanplarangan07@gmail.com

Website: plarangan.kec-karanganyar.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH PLARANGAN
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 100.3.10/ 1239 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR

LURAH PLARANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum, mewujudkan budaya hukum dan dengan adanya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Plarangan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Desa Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Lurah Plarangan Kecamatan Karanganyar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kelurahan ini.

KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab:

- a. mengadakan kegiatan penyuluhan hukum;
- b. temu sadar hukum;
- c. lomba keluarga sadar hukum;
- d. simulasi hukum;
- e. konsultasi hukum;
- f. bantuan hukum; dan
- g. kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Plarangan
pada tanggal 16 Oktober Oktober



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PLARANGAN
NOMOR 100.3.10/ 1239 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN
KARANGANYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1.	SYAIFUL BAKHRI	LURAH	RT 005 RW 002	Pembina
2.	RAHMAT WIDODO	KETUA RW	RT 002 RW 004	Ketua
3.	WIWI AGUSYANTI	POKJA I	RT 004 RW 001	Anggota
4.	DARPIN	KETUA RT	RT 006 RW 001	Anggota
5.	SUYANTO	TOKOH MASYARAKAT	RT 004 RW 002	Anggota
6.	NUR ISNAENI	POKJA I	RT 006 RW 002	Anggota
7.	SULARNO	TOKOH MASYARAKAT	RT 003 RW 002	Anggota
8.	SUBUR RAHARJO	KETUA RT	RT 003 RW 003	Anggota
9.	RUMINAH	POKJA I	RT 002 RW 003	Anggota
10.	EKO DIAH LESTARI	PKK RT	RT 002 RW 003	Anggota
11.	SAIPULLOH	KETUA RT	RT 001 RW 004	Anggota
12.	ABDUL ROFIQ	KETUA RT	RT 004 RW 004	Anggota
13.	POPO PUNAWATI	PKK RT	RT 002 RW 005	Anggota
14.	TEDI HARTONO	KETUA KARANGTARUNA	RT 003 RW 005	Anggota
15.	AME NGAIRAWATI	KADER	RT 005 RW 005	Anggota

